

Gerakan Literasi Hukum (GLH) dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum

Try Gustaf Said¹, Rismawati², Andi Kasmawati³, Muh. Amar⁴

^{1,2} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: trygustafsaid@unismuh.ac.id¹, rismawati@unismuh.ac.id², andi.kasmawati@unm.ac.id³, muhammadamar166@gmail.com⁴

Article History:

Received: 25 Oktober 2025

Revised: 04 November 2025

Accepted: 05 November 2025

Keywords: Gerakan literasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penghapusan kekerasan, perempuan dan anak

Abstract: Program Gerakan Literasi Hukum (GLH) dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum dilaksanakan di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan komunitas yang menempatkan warga sebagai subjek utama perubahan sosial. Metode pelaksanaan meliputi empat tahapan, yaitu: (1) sosialisasi, (2) pelatihan, (3) pendampingan dan evaluasi, serta (4) keberlanjutan program. Pelaksanaan dilakukan dengan metode partisipatif melalui penyuluhan, simulasi kasus, diskusi interaktif, dan pendampingan langsung di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan kekerasan. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta memahami mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan sikap yang nyata, dengan mulai terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan di tingkat keluarga. Dengan demikian, kegiatan GLH efektif dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan, memperkuat nilai kemanusiaan, dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta menolak segala bentuk kekerasan.

PENDAHULUAN

Kelurahan Untia terletak di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Untia memiliki luas wilayah $\pm 2,89$ km². Wilayah ini terdiri dari 14 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW), dengan jarak 6 km dari Kecamatan Biringkanaya dan 22 km dari pusat kota Makassar. Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Biringkanaya tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Untia mencapai 2.472 jiwa yang terdiri 1.274 jiwa laki-laki dan 1.198 jiwa perempuan (BPS, 2024).



Gambar 1. Kondisi Lingkungan di Kelurahan Untia

Masyarakat Kelurahan Untia memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai dari nelayan, buruh harian lepas, pekerja industri, pedagang kecil, hingga pegawai swasta (Amar et al., 2023). Namun permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kurangnya pemahaman hukum dan minimnya akses terhadap informasi mengenai hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Kelurahan Untia memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Potensi tersebut mencakup keberadaan tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu PKK, organisasi kepemudaan, serta lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berperan sebagai agen dalam menyebarkan pemahaman hukum. Selain itu, kelurahan ini juga memiliki fasilitas umum seperti balai pertemuan dan tempat ibadah yang dapat dijadikan pusat kegiatan edukasi hukum bagi warga setempat (Kasmawati et al., 2024).

Melihat permasalahan tersebut, program literasi hukum di Kelurahan Untia dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan keluarga. Program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyoroti hak-hak dalam keluarga serta strategi pencegahan dan penanganan permasalahan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi melalui Gerakan Literasi Hukum (GLH) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Untia.

METODE

Kegiatan Gerakan Literasi Hukum (GLH) dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) yang merupakan hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melibatkan masyarakat setempat, pemerintah kelurahan, PKK, tokoh masyarakat, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (*Community Development* berbasis *Empowerment*) dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama perubahan. Kegiatan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) sosialisasi program, (2) pelatihan, (3) pendampingan dan evaluasi, serta (4) keberlanjutan program.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan
1	Sosialisasi Program	Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi hukum dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini diawali dengan musyawarah masyarakat (Musyawarah Mufakat) yang melibatkan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok PKK, dan LPM untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta membangun komitmen bersama.
2	Pelatihan	Tahapan ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan pelatihan mencakup: (a) Pelatihan Kesadaran Hukum Keluarga, (b) Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan (c) Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik Keluarga. Tujuannya agar peserta memahami hak-hak hukum, mekanisme pelaporan, serta keterampilan dalam penyelesaian konflik keluarga.
3	Pendampingan dan Evaluasi Program	Pendampingan dilakukan agar masyarakat dapat mengimplementasikan hasil pelatihan secara berkelanjutan. Tim melakukan bimbingan terhadap peserta dalam mempraktikkan advokasi hukum, simulasi penanganan kasus, serta pemanfaatan teknologi digital. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat.
4	Keberlanjutan Program	Keberlanjutan kegiatan dilakukan melalui pembentukan Kelompok yang difasilitasi oleh PKK dan pemerintah kelurahan. Tim pelaksana melakukan kunjungan berkala minimal dua kali sebulan untuk memantau keberlanjutan kegiatan dan perkembangan dampak program. Selain itu, dilakukan kerja sama antara LP3M Unismuh Makassar dan Pemerintah Kelurahan Untia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Gerakan Literasi Hukum (GLH) dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pada rancangan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi, pelatihan, dan penerapan teknologi literasi hukum digital.

a. Tahap Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kelurahan Untia pada tanggal 14 Oktober 2025 bersama dengan Lurah Untia. Sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan pentingnya literasi hukum dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosial sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam kegiatan ini, tim pelaksana menjelaskan secara komprehensif mengenai tujuan GLH, bentuk kegiatan, manfaat program, dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan gerakan ini. Sosialisasi juga menjadi forum identifikasi awal permasalahan hukum di masyarakat, yang meliputi rendahnya kesadaran hukum keluarga, minimnya pemahaman tentang prosedur pelaporan KDRT, serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum.



Gambar 2. Koordinasi dan Kegiatan Sosialisasi bersama Kepala Lurah Untia
Sumber: Dokumentasi Tim PKM Unismuh Makassar, 2025

b. Tahap Pelatihan Literasi Hukum

Kegiatan utama program dilaksanakan pada 23 Oktober 2025 di aula pertemuan Kelurahan Untia dengan peserta sebanyak 25 orang. Kegiatan ini difokuskan pada edukasi hukum melalui penyuluhan interaktif, simulasi kasus, dan diskusi kelompok. Materi disampaikan oleh tim pengabdian yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar.

1) Pembukaan Acara

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Tim Pelaksana GLH, yang menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum keluarga dan peran strategis perempuan dalam mencegah kekerasan di lingkungannya. Sambutan ini juga memperkenalkan konsep Gerakan Literasi Hukum sebagai inovasi sosial berbasis edukasi yang menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal.



Gambar 3. Sambutan Ketua Tim Pelaksana GLH

Sumber: Dokumentasi Tim PKM Unismuh Makassar, 2025



Gambar 4. Sambutan Kelurahan Untia

Sumber: Dokumentasi Tim PKM Unismuh Makassar, 2025

2) Pemaparan Materi

Setelah kegiatan pembukaan dan penyampaian tujuan program, sesi selanjutnya difokuskan pada kegiatan inti berupa pemaparan materi pelatihan literasi hukum. Tahapan ini menjadi bagian penting dari proses edukasi, karena berfungsi mentransfer pengetahuan hukum yang aplikatif dan membangun kesadaran kritis peserta terhadap isu kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Materi disusun secara sistematis dan interaktif agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang menjadi peserta utama kegiatan. Pelatihan disusun dalam tiga sesi utama, yaitu:

a) Pelatihan Kesadaran Hukum Keluarga

Peserta mempelajari hak dan kewajiban anggota keluarga dalam hukum, serta peran keluarga sebagai unit perlindungan terhadap perempuan dan anak.

b) Pelatihan Pencegahan dan Penanganan KDRT

Ditekankan pada mekanisme pelaporan kekerasan, peran aparat penegak hukum, dan strategi pendampingan korban.

c) Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik Keluarga

Peserta berlatih menyelesaikan konflik dengan pendekatan mediasi berbasis kearifan lokal seperti nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge*.

Materi pelatihan mencakup pemahaman hak-hak hukum keluarga, jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta strategi pencegahan kekerasan berbasis keluarga. Tim pelaksana menggunakan pendekatan interaktif dengan diskusi kasus dan simulasi sederhana, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 5. Pemaparan Materi oleh Tim Pelaksana

Sumber: Dokumentasi Tim PKM Unismuh Makassar, 2025

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Peserta dibagi ke dalam empat kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus kekerasan yang disiapkan tim pengabdian. Diskusi difasilitasi oleh dosen dan mahasiswa pendamping agar peserta dapat mengidentifikasi tindakan hukum yang tepat dalam setiap kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat menjelaskan bentuk kekerasan, memahami mekanisme pelaporan ke lembaga berwenang, serta mampu menyarankan langkah perlindungan terhadap korban.

Sesi ini menjadi ruang terbuka bagi peserta, khususnya ibu rumah tangga, untuk menceritakan pengalaman pribadi dan mencari solusi hukum. Beberapa peserta bahkan menyatakan bahwa sebelumnya mereka menganggap kekerasan verbal atau pengabaian ekonomi bukan termasuk pelanggaran hukum, namun kini memahami bahwa semua bentuk kekerasan memiliki konsekuensi hukum.



Gambar 6. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Peserta GLH

Sumber: Dokumentasi Tim PKM Unismuh Makassar, 2025



Gambar 7. Dokumentasi Foto Bersama

Sumber: Dokumentasi Tim PKM Unismuh Makassar, 2025

Hasil kegiatan Gerakan Literasi Hukum (GLH) di Kelurahan Untia menunjukkan bahwa pendekatan edukatif partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu sebagai agen perubahan. Para peserta (mayoritas ibu rumah tangga) melaporkan pemahaman lebih baik tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak hukum perempuan dan anak, serta langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menciptakan

keluarga yang harmonis dan terlindungi. Febrianty et al., (2025) menyatakan bahwa partisipasi dalam program pendidikan hukum signifikan meningkatkan kesadaran hukum publik. Metode yang digunakan dalam kegiatan GLH, seperti diskusi kelompok kecil, tanya jawab, sejalan dengan prinsip pendidikan kritis Paulo Freire, yang menekankan literasi sebagai jalan menuju kesadaran kritis dan kebebasan (Bethari, 2024). Dengan menanamkan dialog dan refleksi, literasi hukum menjadi gerakan sosial yang membebaskan, tidak sekadar transfer pengetahuan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pelatihan di Kelurahan Untia, peserta mengetahui bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari kekerasan serta memahami pentingnya hidup sesuai aturan hukum. Hal ini menandakan munculnya kesadaran hukum pribadi yang lebih mendalam.

Dalam pelaksanaannya, GLH menerapkan pendekatan literasi berbasis budaya dan teknologi edukatif yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran antikekerasan serta membentuk agen perubahan sosial di tingkat keluarga. Melalui kegiatan edukatif yang partisipatif dan reflektif, peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dalam budaya lokal Bugis-Makassar yakni *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* yang memperkuat solidaritas sosial dan budaya damai (Amar et al., 2025). Pendekatan GLH yang melibatkan partisipasi masyarakat dan perangkat kelurahan memperkuat nilai tanggung jawab hukum serta kesadaran kolektif dalam pencegahan kekerasan berbasis keluarga. Oleh karena itu, program literasi sosial berbasis partisipatif dapat mengubah paradigma masyarakat dari pasif menjadi aktif dalam menjaga keamanan sosial dan menegakkan prinsip keadilan.

Dalam konteks teoretis, GLH menerapkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, sosiologi, gender, dan pendidikan masyarakat. Secara hukum, program ini mengacu pada regulasi nasional yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan undang-undang perlindungan anak menegaskan kewajiban pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menyediakan layanan komprehensif bagi anak serta menjaga tumbuh kembang mereka. Meskipun demikian, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih terjadi di dalam keluarga (Hikmawati, 2024).

c. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Tahapan selanjutnya adalah pendampingan dan monitoring peserta kegiatan literasi hukum. Pendampingan dilakukan setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, dengan tujuan memastikan peserta mampu menerapkan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, tim membantu peserta ketika menghadapi kendala dalam memahami atau menerapkan prinsip hukum, seperti cara melapor jika terjadi kekerasan, mengakses lembaga bantuan hukum, atau memberikan edukasi sederhana kepada tetangga sekitar. Dalam proses pendampingan, beberapa peserta mulai aktif berkonsultasi dengan tim mengenai kasus kekerasan verbal di lingkungan mereka dan meminta panduan langkah hukum yang sesuai.

Tim pelaksana melakukan pendampingan baik melalui kunjungan lapangan secara rutin maupun pemantauan daring, agar peserta tetap mendapatkan dukungan moral dan informasi

hukum terkini. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat atau peserta pelatihan. Melalui kegiatan yang terstruktur mulai dari analisis situasi, pelatihan, hingga refleksi, peserta menjadi lebih aktif, mandiri, dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Sugiati et al., 2019). Pendampingan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan hasil pelatihan dan terwujudnya perubahan perilaku yang positif.

Tahap evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kendala yang dihadapi peserta di lapangan. Evaluasi dilaksanakan melalui diskusi reflektif bersama peserta dan aparat kelurahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan GLH memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga serta membangun solidaritas sosial untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan waktu dan minimnya akses informasi hukum bagi sebagian masyarakat, namun dengan terbentuknya kelompok masyarakat yang sadar akan hukum, kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan dan terus berkembang di masa mendatang.

Sebagai hasil dari proses refleksi kolektif dan penguatan nilai yang diperoleh selama kegiatan, slogan “Sadar Hukum, Tolak Kekerasan!” sebagai simbol gerakan moral masyarakat Untia. Slogan ini tidak hanya menjadi ungkapan semangat, tetapi juga representasi nyata dari perubahan sikap dan kesadaran baru masyarakat terhadap pentingnya supremasi hukum dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Melalui slogan ini, masyarakat menegaskan komitmen mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman, berkeadilan, dan beradab, serta menjadikan literasi hukum sebagai fondasi dalam membangun budaya sosial yang bebas dari kekerasan.

d. Tahap Keberlanjutan Program

Setelah kegiatan utama berakhir, tim bersama masyarakat menyatakan komitmen bersama untuk terus mendukung keberlanjutan Gerakan Literasi Hukum sebagai langkah nyata dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, adil, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tim pelaksana tetap melakukan kunjungan berkala untuk memantau keberlanjutan kegiatan. Selain itu, dilakukan kerja sama antara LP3M Unismuh Makassar dengan Pemerintah Kelurahan Untia dalam pendampingan jangka Panjang dan menjamin program untuk terus berjalan.

KESIMPULAN

Gerakan Literasi Hukum (GLH) dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Untia merupakan bentuk nyata dari implementasi pemberdayaan kemitraan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat sadar hukum melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan reflektif. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan dan ibu rumah tangga, terhadap hak-hak hukum keluarga, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan kegiatan yang meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi terbukti efektif dalam membentuk kesadaran hukum yang aplikatif. Masyarakat dapat memahami hukum secara konseptual dan mampu menginternalisasikannya dalam tindakan nyata seperti menegur, menasehati, dan mendampingi korban kekerasan di lingkungan sekitar. Partisipasi aktif dari pemerintah kelurahan, kader PKK, dan tokoh masyarakat memperkuat sinergi antara unsur akademik dan komunitas dalam menciptakan budaya hukum yang berkeadilan dan humanis.

Hasil pendampingan dan evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat mulai membangun

solidaritas sosial untuk saling melindungi dari potensi tindakan kekerasan. Kesadaran hukum masyarakat tidak berhenti pada ranah pengetahuan, tetapi berkembang menjadi gerakan moral yang diwujudkan dalam pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum di tingkat kelurahan.

Kegiatan GLH dengan slogan “Sadar Hukum, Tolak Kekerasan!” menjadi simbol komitmen masyarakat dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Slogan ini mencerminkan hasil internalisasi nilai-nilai hukum, kemanusiaan, dan keadilan yang tertanam selama proses kegiatan. Ia menjadi representasi gerakan moral baru di masyarakat yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

Dengan demikian, Gerakan Literasi Hukum (GLH) di Kelurahan Untia memberikan dampak edukatif dan transformatif. Program ini menjadi model pengabdian berbasis pemberdayaan hukum yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan karakter sosial masyarakat setempat. Ke depan, keberlanjutan program perlu diperkuat melalui kerja sama lintas sektor antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil agar gerakan literasi hukum dapat terus berkembang menjadi budaya sosial yang melindungi perempuan dan anak secara berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) atas dukungan pendanaan, arahan, serta kebijakan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan Gerakan Literasi Hukum (GLH) dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum di Kelurahan Untia, pada tahun 2025.

Apresiasi yang mendalam juga kami haturkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas pembinaan, arahan, dan dukungan kelembagaan yang diberikan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pendampingan administratif, monitoring, serta evaluasi menyeluruh sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Penghargaan dan rasa hormat kami sampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Untia, khususnya kepada Bapak Lurah Untia beserta seluruh jajaran, atas dukungan, koordinasi, dan fasilitas ruang kegiatan yang telah disediakan selama pelaksanaan program. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Untia, PKK Kelurahan Untia, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh warga, atas partisipasi aktif, antusiasme, dan kolaborasi yang tinggi dalam mendukung terciptanya masyarakat sadar hukum yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan pendampingan lapangan secara profesional.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program ini. Dukungan moral, material, dan partisipatif dari semua pihak menjadi fondasi penting keberhasilan kegiatan Gerakan Literasi Hukum (GLH) ini dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan berkepribadian sosial yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Amar, M., Idris, M. I., Musmin, M., Muhammad Dzuljalalil Ikram, Agus Salim, Muh. Akhyar Al Haris All, & Bahri, B. (2023). Sosialisasi Penerapan Program Kelurahan Maritim Berbasis Edukasi di Kelurahan Untia Untuk Mendukung Program Kampung Nelayan Maju. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 785–789. <https://doi.org/10.56799/joongki.v2i3.2332>
- Amar, M., Sarifuddin, S., Nugraha, E., Magvira, I., Aminarwati, D., Hajar, N., Mukhsin, N. K., Birowalidain, W. O., Rismawati, R., & Paidia, A. (2025). Proyek Kepemimpinan Literasi Budaya Berbasis Edutech untuk Mencegah Kekerasan Di Lingkungan SMA Negeri 1 Gowa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(5), 354–360.
- Bethari, R. A. (2024). Eksistensi dan Kebebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire: Menuju Humanisasi Melalui Kesadaran Kritis. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(3), 1–12.
- BPS. (2024). *Kecamatan Biring Kanaya Dalam Angka* (Vol. 11). Badan Pusat Statistik.
- Febrianty, Y., Ariyanto, A., Fitri, H., & Ryendra, N. R. (2025). The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 204–221. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>
- Hikmawati, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Info Singkat XVI*, no. 1 (2024): 1–5. *Info Singkat, XVI*(1), 1–5.
- Kasmawati, A., Dahri, I., & Bakhtiar. (2024). PKM Pelatihan Edukasi Literasi Terhadap Anak bagi Ibu Nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2024, September*, 582–587.
- Sugianti, A., Intisari, I., Muhajir, M., & Rismawati, R. (2019). Iptek Bagi Pendidikan T.K. PKK Paropo, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar. *Celebes Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.37541/celebesabdimas.v1i2.224>